



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 600/346 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 650/153 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Keputusan Bupati Nomor 650/153 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- KETIGA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga yang meliputi aspek:
1. Perencanaan Tata Ruang meliputi :
 - a. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

- 3) lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
 - b. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
 - c. Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui pelaksanaan penjarangan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
2. Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan yang lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan kepada Bupati.
 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 650/153 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 1 September 2022
BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Seluruh Anggota Forum Penataan Ruang yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 600/346 Tahun 2022
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURBALINGGA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua Merangkap Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Sekretaris Merangkap Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Dwi Prabowo, ST, MSi (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
11.	Indraya Kusyuniadi, ST, M.Ling (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
12.	Ir. Sigit Subroto, MT (Tokoh Masyarakat)	Anggota



BUPATI PURBALINGGA

RYAN HAYUNING PRATIWI